



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 12 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf n] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mohammad Kilat Wartabone
2. Imran Ahmad

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

**Senin, 12 Oktober 2020, Pukul 11.12 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Heru Widodo
2. Supriadi Adi
3. Aan Sukirman
4. Habloel Mawadi

B. Ahli dari Pemohon:

Yusdiyanto

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Ardiansyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Santoso Tuji Utomo | (Kementerian Dalam Negeri) |

D. Kuasa Hukum Pihak Terakit:

1. Regginaldo Sultan
2. Parulian Siregar
3. Ridwan Syaidi Tarigan
4. Hermawi Taslim
5. Mashuri
6. Ucok Edison Marpaung
7. Pangeran

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir? Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 hadir Para Kuasa Hukumnya berurutan dari sebelah kiri saya, Habloel Mawadi. Saya Heru Widodo, Supriadi Adi, dan Aan Sukirman.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan. Kuasa Presiden, silakan siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Ardiansyah, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Saya sendiri Purwoko, Kasubdit Bidang Polhukam. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri yang hadir Bapak Santoso Tuji Utomo, Kasubag Advokasi Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumssalam wr. wb.

Baik. Pihak Terkait, silakan!

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Yang Mulia, kami dari kuasa Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 hadir saya sendiri Regginaldo Sultan. Secara berurutan sebelah kiri saya, Hermawi Taslim. Selanjutnya, Parulian Siregar. Selanjutnya, Mashuri. Di belakang, Ridwan Syaidi Tarigan, Ucok Edison Marpaung, dan yang terakhir Pangeran.
Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020 adalah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon. Ada satu Ahli yang diajukan, yaitu Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. Ya, dipersilakan, disumpah dulu! Yang Mulia, Pak Wahid, mohon untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.
Untuk Ahli Pemohon Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., sudah siap, ya?

9. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Siap, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Juru sumpahnya? Itu duduk atau berdiri?

11. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Duduk, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Silakan, berdiri!

13. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Siap, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ikuti lafal yang saya tuntunkan.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

15. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

16. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, terima kasih. Silakan, duduk kembali!

17. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ya, silakan langsung memberikan keterangan. Waktu sekitar 10 menit, ya. Pokok-pokoknya saja, nanti dilanjutkan dengan pendalaman atau pertanyaan, sekiranya ada. Silakan!

19. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan penyempurnaan keterangan tertulis yang sudah saya sampaikan tertanggal 12 Oktober sebagai satu kesatuan dengan keterangan tertanggal 9 Oktober, Yang Mulia.

Izin, saya membacakan keterangan tertulis saya, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahim. Berdasarkan Pokok Perkara Nomor 67/PUU-XVIII/2020, izinkan saya menyampaikan keterangan Ahli sebagai berikut.

Yang pertama adalah pengujian materi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan objek kajian dari hukum tata negara. Mengutip dari pendapat Logemann, “Objek pendidikan hukum tata negara meliputi susunan dari jabatan-jabatan, penunjukkan mengenai pejabat-pejabat, tugas, dan kewajiban yang melekat pada jabatan, kekuasaan, dan wewenang yang melekat pada jabatan.”

Tanpa diisi dengan pejabat, fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya dilakukan sekali, namun dilaksanakan secara regular, setiap periode tertentu untuk memilih pejabat, pemimpin daerah guna menunjang berjalannya fungsi negara.

Sejarah pembatasan jabatan presiden, konstitusi di Indonesia mengadaptasi pembatasan jabatan presiden yang ada di Amerika Serikat. Mengutip pendapatnya Daniel Zapato[Sic!] mengatakan bahwa dapat mencalonkan kembali presiden bilamana, pertama, pemilihan kembali presiden tanpa pembatasan dengan kata lain diperbolehkan terus menerus.

Kemudian yang kedua, pemilihan kembali langsung setelah berakhirnya masa jabatan. Ketiga, pemilihan kembali hanya boleh setelah diselingi oleh orang lain ... ketiga, pemilihan kembali hanya boleh setelah diselingi oleh orang ... oleh orang lain. Keempat, kategori melarang sama sekali pemilihan melalui presiden.

Dilanjutkan oleh Harun Alrasyid yang juga mengatakan ada 3 macam pembatasan calon presiden. Pertama adalah sistem pembatasan mutlak. Kemudian kedua, sistem pembatasan relatif. Kemudian, sistem pembatas ... sistem bebas memperolehkan seorang presiden. Periodeisasi masa jabatan presiden sebagaimana diatur pada Pasal 7 menyatakan, "Presiden/wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama." Bahwa sebagai warga negara di Indonesia memiliki hak politik yang sama untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sebagaimana Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan ini dengan tidak ada kecualinya." Dan diperkuat dengan Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menunjukkan bahwa pengisian jabatan kepala daerah dalam lingkup pemerintahan daerah menjadi bagian terpenting dalam demokrasi di Indonesia. Pasal 18 ayat (4), "Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Pemilihan secara demokratis kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah sebagai pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung yang bertujuan agar terjadi penguatan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada dapat diharapkan ... dapat dibangun dan diwujudkan akuntabilitas pemerintahan, terjadinya check and balances, dan adanya peningkatan kualitas kesadaran dan pendidikan politik.

Lantas, apakah jabatan gubernur, bupati, dan walikota itu adalah satu jabatan tunggal atau satu paket meliputi dengan wakilnya? Untuk menjawab hal tersebut, Ahli kemudian menggunakan 3 pendekatan. Pertama, Pendekatan historis yang menyatakan bahwa penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, amandemen khusus Pasal 18 ayat (4). Kemudian yang kedua, pendekatan formalistik pada yang tertulis

dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas ayat dimaksud memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengaman ... mengamanatkan pemilihan kepala daerah saja, tanpa menyebut jabatan wakil kepala daerah. Ketiga, pendekatan semantik. Terdapat alasan filosofis untuk terkait kedudukan wakil kepala daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat guna melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Bahwa pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... Pasal ... maaf, saya ulangi ... bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Kemudian pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 menegaskan kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Frasa kata *dapat* berarti dua hal, yakni kepala daerah dibantu wakil kepala daerah dan dapat juga dikatakan kepala daerah tidak membutuhkan wakil untuk membantu dalam pemerintahan daerah.

Bahwa keberadaan wakil kepala daerah dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia diketahui sebagai tugas utama wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan. Jika dilihat dari struktur pasal tersebut bahwa wakil kepala daerah tidak dikenal karena isi pasal hanya menyebutkan kepala daerah dan tidaklah keliru bila kedudukan wakil kepala daerah dianggap sebagai pelengkap dari struktur pemerintahan daerah dimana kedudukan wakil kepala daerah ini tidak terlalu diperhitungkan seiring kurangnya tugas dan kewenangan dan peran yang diberikan oleh undang-undang kepada wakil kepala daerah. Meminjam pendapat Prof. Bagir Manan yang menyatakan perundangan, yaitu keputusan yang berisi ketentuan perundang-undangan, yang disebut juga undang-undang dalam arti materiil atau undang-undang dalam arti substantif.

Dengan berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara inheren dapat diketahui bahwa pertama, jabatan wakil kepala daerah tidak disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, dalam sejarah Undang-Undang Pemerintah Daerah umumnya mengatur bahwa wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Ketiga, jabatan wakil sifatnya membantu dan menyukseskan kepala daerah dalam memimpin daerah. Keempat, tugas dan wewenang wakil kepala daerah bersifat umum.

Kemudian bahwa kedudukan wakil dan ... wakil bupati, wakil walikota perlu dilihat pada pendekatan konstruksi organisasi pemerintahan yang saat ini sedang berjalan. Menurut pengalaman di negara lain yang mengatakan strong mayor system seperti kota Virginia di Amerika Serikat, jabatan politik yang ada di daerah setingkat

kabupaten hanyalah jabatan mayor atau walikota tanpa didampingi oleh wakil walikota.

Bahwa tujuan pengaturan kedudukan wakil kepala daerah adalah untuk menjamin bahwa wakil kepala daerah akan ada yang menggantikan jika berhalangan. Hal ini sebagaimana pendapat Logemann bahwa jabatan sebagaimana lingkungan pekerjaan harus secara terus menerus ada hal yang dijalankan. Sebaliknya, jabatan secara pribadi harus terus ada yang mewakilinya. Bahwa sebagaimana tugas dan kewenangan wakil kepala daerah secara mutatis mutandis tersebut pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dengan demikian, kewenangan wakil kepala daerah lahir dengan cara, pertama, kewenangan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, lahir dari peraturan daerah dengan ... dan dengan keputusan kepala daerah. Ketiga, pemberian kewenangan kepada wakil kepala daerah adalah kewenangan mandat dari kepala daerah. Bahwa dengan penjelasan di atas dengan berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 berpotensi terdapat penyelundupan hukum dan tidak satu tarikan nafas dengan Putusan Mahkamah sebelumnya, Nomor 6 Tahun 2008 dan Nomor 22 Tahun 2009 atas berlakunya Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberi tafsir tentang batasan jabatan dengan hitungan setengah atau lebih dari setengah dimaknai telah satu kali menjabat.

Sebagaimana yang terjadi pada Hamim Pou sebagai Bupati Bone Bolango yang menggantikan Bupati Haris Nadjamudin yang meninggal dunia. Yang telah menjalani kewajibannya sebagai pejabat Bupati Bone Bolango dari mulai tanggal 18 September sampai dengan 27 Mei 2013, terhitung selama 2 tahun, 8 bulan, 9 hari dan sebagai bupati definitif yang dilantik oleh Kemendagri terhitung selama 2 tahun, 3 bulan, 21 hari periode jabatan 2016-2021. Hamim Pou terpilih kembali periode jabatan 2005 ... 2015-2020 Hamim Pou terpilih kembali menjadi bupati pada masa jabatan sehingga yang bersangkutan terhitung menjabat satu periode masa jabatan.

Lantas pertanyaannya adalah sejak kapan Hamim Pou sebagai kepala daerah? Maka sejatinya sejak sebagai pejabat bupati, bukan sejak dilantik sebagai bupati. Dengan alasan:

Pertama, menurut Ahli, prosesi pelantikan apakah sebagai pejabat maupun sebagai bupati merupakan tindakan administrasi yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pada Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Kedua, sebagai kedudukan wakil kepala daerah adalah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Artinya sudah

jelas, bukan dihitung sejak menjadi bupati definitive, namun sejak menjalankan tugas dan wewenang sebagai kepala daerah.

Kemudian untuk periode jabatan 2021-2026 yang Saudara Hamim Pou disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai salah satu pasangan calon yang ikut dalam kontestasi di pilkada. Andaikan dalam pilkada tanggal 9 Desember 2020 Hamim Pou terpilih kembali sebagai kepala daerah Bone Bolango, masa jabatan 2021-2026, maka secara otomatis dapat dihitung masa jabatan Hamim Pou. Pertama, sebagai pejabat bupati selama 12 tahun, 8 bulan, 9 hari. Dan kedua, sebagai bupati definitif yang di ... selama 12 tahun, 3 bulan, 21 hari.

Berdasarkan penjabaran Pasal 7 Undang-Undang Dasar dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka tidak ada satu tarikan nafas dan bertentangan dengan konstitusi terkait dengan masa jabatan yang fixed, yaitu 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Frasa *5 tahun sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan* memberikan guidance bahwa jabatan kepala daerah tidak boleh lebih dari 10 tahun. Bila bersandar pada pendapat tersebut, secara otomatis Hamim Pou tidak bisa lagi mengikuti pilkada pada masa jabatan 2021 karena sudah melebihi masa jabatan.

Bahwa pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 akan berpotensi dijadikan sebagai ruang penyelundupan hukum manakala tindakan administrasi terkait dengan pelantikan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah dijadikan tafsir tersendiri dan melebihi ketentuan terkait minutasi masa jabatan kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni "Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Karena dapat bertentangan dengan kepastian hukum atau principal of legal security dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa amar Putusan MK Nomor 22 yang tadi disebut sebagai ... yang menyatakan masa jabatan dihitung 1 periode dalam masa jabatan telah dijalani atau lebih dari setengah masa jabatan. Bahwa menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi, bila seseorang wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah di tengah jalan, maka perlu dihitung berapa lama sisa masa jabatan yang sudah dilalui. Bila sudah 2,5 tahun lebih, maka telah dihitung satu periode menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan Mahkamah tidak menyatakan secara ... menyatakan sejak pelantikan wakil kepala daerah menjadi kepala daerah melainkan secara implied dipahami sejak sebagai pejabat kepala daerah setelah dilaksanakan kewajiban sebagai kepala daerah beserta mendapatkan (ucapan tidak terdengar jelas) tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Demikian keterangan yang saya sampaikan. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah, saya ucapkan terima kasih. Sekian, Yang Mulia.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon apa ada pertanyaan?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih. Ada sedikit pendalaman, Yang Mulia.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini berkaitan dengan matrik yang sudah kami sampaikan dalam permohonan, pertanyaan ini akan disampaikan kepada Ahli. Oleh karena itu kami mohon izin untuk menayangkan matrik itu melalui share screen, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, apa yang ditanyakan? Enggak usah ke matrik.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Ya, ini ada ... ada ilustrasi sedikit.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Terima kasih. Jadi dalam satu periode, Saudara Ahli, itu bupati dan wakil bupati A dan B, pasangan. Nah, kemudian, dalam masa satu periode tersebut, bupati dinonaktifkan atau diberhentikan sementara ini selama 4 tahun, 6 bulan. Nah, kemudian, di sisa 6 bulan kembali menjabat sebagai bupati. Nah, sementara wakil bupati sejak dilantik menjadi pejabat bupati dan sisa 6 bulan kembali menjadi wakil bupati.

Nah, pertanyaannya adalah ... menurut Ahli, siapa yang secara konstitusional ditetapkan telah menjabat sebagai kepala daerah selama satu periode berdasarkan gambaran matriks ini?

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan matriks yang sudah kami sampaikan dalam Permohonan di halaman 8, ya. Ini dalam konteks di wilayah Pemohon tinggal, di mana Pasangan Calon Bupati Abdul Haris Nadjamudin dan Wakil Bupati Hamim Pou di Periode 2010-2015. 2 tahun, 3 bulan Bupati Abdul Haris Nadjamudin menjadi bupati nonaktif. Kemudian, di 23 Desember 2012 meninggal dunia. Namun kemudian, SK pemberhentiannya baru terbit 27 Mei 2013 dan berlaku surut per 23 Desember 2012. Sedangkan wakil bupati sejak dilantik langsung menjadi pejabat bupati dan terbit SK menjadi bupati definitif per 27 Mei 2013 atau menjadi pejabat bupati selama 2 tahun, 9 bulan, dan menjadi bupati 2 tahun, 3 bulan.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Ahli dalam hal terjadi kondisi seperti yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango? Lebih mendekati rasa keadilan yang mana, menetapkan wakil bupati yang menjabat bupati 2 tahun, 9 bulan sebagai kepala daerah satu periode? Atau menetapkan tidak ada yang menjadi kepala daerah dalam satu periode karena tidak ada yang lebih dari 2,5 tahun dalam periode tersebut?

Demikian, dua pertanyaan itu, Yang Mulia. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan!

29. PEMERINTAH: PURWOKO

Izin, Yang Mulia. Untuk Kuasa Presiden cukup, Yang Mulia.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pihak Terkait, silakan kalau ada! Pihak Terkait?

31. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Cukup, Yang Mulia.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Cukup?

33. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Tidak ada, Yang Mulia.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau cukup.
Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Saudara Ahli, saya ... pertama, tidak ingin menjebak Saudara dengan kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon, ya. Tapi sebagai Ahli, kami minta Saudara memberikan pandangan-pandangan teoretis untuk menjelaskan kasus konkret ini? Satu.

Yang kedua, kami ingin dapat pengayaan dari Saudara. Kira-kira cara pandang konstitusi bagaimana atau paling tidak cara menafsirkan konstitusi bagaimana, sehingga orang yang dilantik pas sebagai pejabat itu, dia bisa dianggap sudah menjadi ... apa ... sudah menjadi kepala daerah? Karena yang Saudara tahu ... jelaskan ini hampir ... apa ... 4/5 dari ... dari apa ini ... ini kan soal-soal yang berkaitan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, itu ... itu benar. Tapi, yang kami perlukan adalah bantuan penjelasan teoretis dari Saudara yang kemudian bisa menjelaskan bahwa apa kasus konkret yang terjadi itu bisa diterima dalam cara menafsir konstitusi yang bagaimana? Nah, itu yang diperlukan bagi kami.

Kalau soal ... apa namanya ... ini bisa dihitung sekian-hitung sekian, itu sudah ada dalam Permohonan. Jadi, kami cukup baca Permohonan saja. Yang dipentingkan sekarang adalah memberikan pengayaan teoretis kepada kami, pengayaan-pengayaan pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum tata negara yang terkait dengan soal ini. Itu yang pertama.

Yang kedua. Cara tafsir konstitusi yang bagaimana yang bisa digunakan untuk menjelaskan persoalan yang seperti ini? Karena kan pada akhirnya, kami akan mengadunya ke tingkat konstitusi. Padahal, di konstitusi tidak ada perebutan seperti ini. Nah, kira-kira tafsir konstitusi apa yang bisa digunakan untuk menjawab persoalan ini?

Itu ... itu dua saja, Pak Ketua. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Ya, baik. Itu saja. Silakan ... Ahli, silakan tanggapi, baik dari Pemohon maupun dari Yang Mulia Prof. Saldi.

37. AHLI DARI PEMOHON: YUSDIYANTO

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Pertama, saya akan menjelaskan pertanyaan dari Pihak Pemohon terkait dengan pertanyaan pertama adalah secara konstitusional yang ditetapkan telah menjabat sebagai kepala daerah selama satu periode.

Dalam konten ini, saya menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa Saudara Hamim Pou, tadi sudah saya paparkan sebelumnya adalah ketika ditanya kapankah satu ... kapan kah Hamim Pou ditetapkan secara (ucapan tidak terdengar jelas) ditetapkan untuk menjabat sebagai kepala daerah selama satu periode? Maka jawabannya adalah tadi saya sudah ulas bahwa menurut pas ... menurut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan merujuk kepada Pasal 7 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian lebih menegaskan bahwa ... dan menurut putusan Mahkamah sebelumnya, maka yang ... maka secara konstitusionalitas yang menjabat sebagai satu periode dalam hal ini adalah Bupati Abdul Haris Nadjamudin bersama dengan Bupati Hamim Pou yang kemudian secara perjalannya karena Bupati Abdul Haris Nadjamudin berhalangan ... berhalangan dan kemudian meninggal dunia, maka posisi Wakil Bupati Hamim Pou kemudian menjabat sebagai kepala daerah. Jadi, men ... dengan kata *menjabat*, maka dihitung selama satu periode, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, terkait dengan yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango yang mengatakan rasa keadilan yang mana menetapkan wakil bupati yang menjadi pejabat bupati 2 tahun, 9 bulan, atau menjabat yang kalau dihitung menjadi bupati 2 tahun, tiga bulan, sebagaimana kepala daerah satu periode, apakah menetapkan tidak ada menjadi kepala daerah satu periode dalam rentang waktu 2010-2015?

Nah, Ahli sudah mengatakan bahwa ... bahwa Hamim Pou menjabat sebagai Bupati se ... semenjak ... semenjak bupati defeni ... bupati berhalangan, dalam artian sebagaimana yang didalilkan di Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 poin ... ayat ... ayat (1) poin c yang mengatakan, "Melaksanakan tugas dan wewenang ... wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan, sementara ... sementara." Maka dalam artian tersebut, kemudian Ahli mengatakan bahwa sebenarnya bilamana seseorang yang telah menjabat kalau menjabat yang sudah melebihi limitasi jabatan yang sudah ditentukan dan kemudian nanti menjabat di periode berikutnya, maka akan ada potensi jabatan yang bersangkutan itu akan lebih dari 10 tahun, Yang Mulia.

Kemudian, yang berikutnya izin, Yang Mulia, saya akan memberikan pandangan secara teoretis dan teo ... teoretis terhadap kasus ini, teoretis yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi tadi terkait dengan apa saja pandangan-pandangan teoritis terkait dengan

peris ... terkait dengan pengujian Pasal 7 ... pengujian pasal ini, Yang Mulia.

Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Prof. Saldi, saya ... Yang Mulia Prof. Saldi, saya menyampaikan bahwa secara teoretik bahwa ... bahwa yang pertama saya mem ... saya menggunakan pandangannya Logemann. Bahwa Logemann ... pandangannya Logemann bahwa terkait dengan masa jabatan, sudah dikatakan bahwa ini terkait dengan bagaimana penunjukan mengenai pejabat-pejabat, lalu kemudian saya mengutip dari pendapatnya Ahli ... pendapatnya Ahli Tata Negara, misalkan Prof. Harun Alrasyid dan mengutip dari pendapatnya Prof. Bagir terkait bahwa kondisi ... bahwa limitasi jabatan ... limitasi jabatan itu fixed term, yaitu satu kali dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian secara tafsir origin ... original intent menurut Ahli ma ... melihat bahwa sebenarnya dalam hal pasal yang diuji ini, maka akan terjadi penyeludupan ko ... penyeludupan hukum dalam artian terkait dengan pasal ... terkait dengan adanya di Pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Nah, pengertian jaminan, kepastian yang hukum yang adil itu dalam artian bahwa setiap warga negara harus mendapatkan kepastian hukum terkait dengan adanya undang-undang ter ... tersebut.

Saya kira itu, Yang Mulia.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon, Ahlinya sebenarnya dua, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia. Kami mohon izin di persidangan berikutnya untuk kami hadirkan.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu.
Dari Kuasa Presiden, apa mengajukan ahli atau saksi?

41. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Tidak, ya?

43. PEMERINTAH: PURWOKO

Tidak, Yang Mulia.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin dari Pihak Terkait, kami rencana mau mengajukan dua ahli dalam satu persidangan. Oleh karena itu, kami mohon agar bisa disidangkan pada hari Senin, dua minggu yang akan datang, tanggal 26 Oktober 2020, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Wah, kalau soal jadwal, jangan Saudara yang menentukan, Majelis ini ... Mahkamah, ya yang menentukan. Ya, meminta boleh saja.

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Ya, namanya usaha.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Berarti, saya ulangi, Pemohon satu lagi. Kemudian, Pihak Terkait, dua. Kuasa Presiden tidak mengajukan ahli.

Baik, jadi nanti sidangnya diundur tanggal 3 November 2020, hari Selasa, jadi bukan hari Senin, ya, pukul 11.00 WIB dengan catatan CV dan keterangan tertulis dari para ahli, ya, paling tidak dua hari sebelum hari sidang sudah diserahkan kepada Kepaniteraan.

Sudah jelas, ya? Pemohon?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO

Jelas, Yang Mulia.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Pihak Terkait juga, ya? Sudah jelas, ya?

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: REGGINALDO SULTAN

Jelas, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan untuk Ahli, terima kasih atas keterangannya. Dengan demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 12 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001